

PENGARUH RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANA TORAJA

Rachman Syaputra

rachman2213@gmail.com

Abd. Rijal

abd.rijal@unm.ac.id

Samirah Dunakhir

samirah.dunakhir@unm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of Animal Slaughterhouse Fees (RPH) on the Regional Original Revenue (PAD) of Tana Toraja Regency. The research variables are: (1) Regional Original Revenue (Y), measured in rupiah, and (2) Animal Slaughterhouse Fees as the independent variable (X), measured in rupiah. The population of this study is the total fees from all animal slaughtering that occur during the Rambu Solo' ceremonies, obtained from the BPKPD office of Tana Toraja Regency, while the sample in this study consists of all Rambu Solo' ceremonies conducted over a period of months during 2021-2023, totaling 36 samples. Data collection was carried out using documentation techniques. Data analysis was performed using simple linear regression analysis and the t-test. The results of this study indicate a significance value of $0.041 < 0.05$, thus it can be concluded that RPH significantly influences the Regional Original Revenue of Tana Toraja Regency.

Keywords: *Animal Slaughterhouse Fees, Regional Original Revenue, Rambu Solo'*

PENDAHULUAN

Kawasan Indonesia terpisah ke dalam berbagai wilayah otonom seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Setiap tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, desa, dan RT/RW memiliki pemerintahannya sendiri. Kepadatan wilayah di Indonesia menjadi kendala bagi pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan administrasi di berbagai daerah. Sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan tata kelola pemerintahan, pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah kebijakan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah bagi kemakmuran rakyat.

Strategi desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintahan daerah untuk lebih otonom dalam administrasi fiskal dan tidak tunduk pada pemerintahan pusat. Badan legislatif daerah perlu merencanakan target yang masuk akal dan realistis, sesuai dengan tingkat fiskal daerah.

Badan legislatif daerah harus dapat melacak jenis pendapatan yang diharapkan dengan meningkatkan sumber pendapatan asli setempat. Hal ini merupakan bentuk kebebasan pemerintah daerah dalam menggarap potensi daerahnya. PAD ialah penghasilan yang berasal dari dalam daerah dihimpun serta diawasi pemerintah daerah. Besarnya pendapatan yang menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki suatu daerah. Ketidakberdayaan daerah dalam memanfaatkan potensinya menunjukkan bahwa perbaikan tidak dapat diselesaikan secara ideal dan bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Pentingnya sektor pendapatan daerah tergambar dari perannya yang signifikan, akan dinilai seberapa besar wilayah mampu mendukung keuangan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan tingkat perekonomian daerah, pemerintah harus merancang tujuan dan hasil yang dapat dicapai. Keefektifan akan mencerminkan besaran kontribusi pendapatan bagi pengeluaran.

Pendapatan asli daerah memiliki berbagai variasi tingkat dan jenisnya tergantung kondisi serta karakter daerah. Faktor yang berpengaruh pada PAD meliputi pajak, retribusi, kekayaan daerah misalnya hasil tambang, PDRB, inflasi, wisatawan, dan belanja pemerintah.

Rumah pemotongan hewan (RPH) adalah fasilitas atau unit yang didesain khusus untuk melakukan pemotongan dan pengolahan hewan ternak menjadi produk daging yang siap untuk dikonsumsi. RPH merupakan fasilitas pemotongan hewan, dipotong dalam bagian-bagian lebih kecil, diperiksa untuk keamanan dan kualitas, dan kemudian diolah menjadi produk daging yang dapat dijual kepada konsumen.

Berikut adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan retribusi beserta persentasenya mulai periode 2016 hingga 2020. Data ini memberikan gambaran tentang perubahan pendapatan dan komposisi retribusi dalam PAD selama periode lima tahun tersebut. Dengan menganalisis tren dan persentase, dapat dipahami bagaimana kontribusi retribusi terhadap PAD berubah dari tahun ke tahun.

Tabel 1 Presentase Pendapatan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja Periode 2016-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Retribusi	Presentase
2016	Rp 101.993.901.924	Rp 5.619.200.900	18,15%
2017	Rp 140.418.241.234	Rp 8.146.401.492	17,24%
2018	Rp 106.108.442.618	Rp 10.418.281.371	10,18%
2019	Rp 119.464.168.341	Rp 12.803.711.427	9,33%
2020	Rp 110.936.063.512	Rp 7.163.530.253	15,49%

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, 2023.

Kondisi ekonomi lokal yang berfluktuasi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan tingkat pendapatan masyarakat, mempengaruhi kemampuan masyarakat dan bisnis untuk membayar retribusi. Pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat akibat *Covid-19* menurunkan pendapatan retribusi dari sektor-sektor tertentu, yang secara langsung mempengaruhi fluktuasi persentase pendapatan retribusi terhadap PAD.

Kabupaten Tana Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah daerah pegunungan dihuni oleh suku Toraja yang memiliki tradisi adat istiadat khas. Penduduk suku Toraja, dengan jumlah sekitar 1 juta jiwa, terletak di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Beberapa dari mereka merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas suku Toraja menganut agama Kristen (81%) yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda, sementara lainnya beragama Islam dan kepercayaan leluhur *Aluk To Dolo*. Keberadaan tradisi unik di wilayah ini menjadi magnet utama pelancong, dalam dan luar negeri (Wikipedia, 2023). Tradisi ini dikenal dengan istilah *rambu solo'*.

Rambu solo' adalah adat istiadat kematian penghormatan terakhir bagi keluarga yang meninggal. Keluarga yang ditinggalkan wajib mengadakan pesta yang meriah dan mengorbankan hewan ternak dengan kepercayaan hewan ternak tersebut akan mengantar jenazah ke tujuan terakhir alam *puyo*. Kerbau dan babi menjadi hewan yang akan disembelih, biasanya hewan ini merupakan ternak sendiri, dibeli dari pihak lain ataupun pemberian dari keluarga terdekat sebagai tanda ikatan darah daging.

Rambu solo' menjadi tempat aktivitas ekonomi yang sangat besar di Tana Toraja banyak pihak yang terlibat dan menjadi sumber pendapatan profesi sosial, seperti peternak

kerbau dan babi, pembawa acara, logistik bahan makanan, salon dan dekorasi. Biaya yang mahal dikeluarkan oleh keluarga yang mengadakan upacara untuk pembelian kerbau dan babi. Harga kerbau mulai dari 20 juta – 200 juta untuk jenis biasa, sedangkan kerbau dengan ciri khas tertentu (kerbau *bonga*) harganya 300 juta hingga 500 juta bahkan sampai miliaran rupiah.

Dalam pelaksanaan upacara *rambu solo'*, tidak hanya satu kerbau atau babi yang dikorbankan, namun golongan bangsawan bersedia menyembelih puluhan kerbau dan ratusan babi. Masyarakat Toraja menganggap bahwa kerbau bukan hanya simbol keberlimpahan, tetapi juga melambangkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Pemerintah daerah kemudian mengenakan retribusi atas pemotongan hewan dalam upacara adat *rambu solo'*. Potensi ekonomi yang signifikan dari pemotongan hewan dalam jumlah besar ini bisa berkontribusi bagi penerimaan daerah.

Mempertimbangkan potensi upacara *rambu solo'*, pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan retribusi RPH untuk setiap hewan yang dipotong. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2011, yang merupakan perbaikan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Retribusi RPH. PERDA ini menjelaskan bahwa RPH adalah angsuran bagi penyelenggara tempat pemotongan hewan serta pemotongan hewan peliharaan di luar RPH yang dipandang sama, serta pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan sebelum disembelih, yang diberikan serta diawasi oleh pemerintah setempat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Tana Toraja telah memanfaatkan hak dan wewenangnya dalam memungut dan mengelola retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hewan yang disembelih di upacara *rambu solo'* dijadikan penerimaan bagi daerah. Sejumlah penelitian telah mengungkapkan pajak dan retribusi berdampak positif dan berarti bagi penerimaan daerah. Pajak serta retribusi telah terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi penerimaan keuangan daerah (Nababan, 2020). Pengaruh retribusi daerah bagi penerimaan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sangat signifikan, dengan pengaruh

mencapai 98%. Sementara itu, 2% sisanya berasal dari variabel lain yang berkontribusi pada pendapatan daerah, (Rahmadani, 2018).

Retribusi sebagai sumber pendapatan daerah jelas menunjukkan bahwa peningkatan dalam retribusi akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Dengan rata-rata presentase kontribusi retribusi terhadap PAD terbilang masih kecil yaitu sebesar 13%. Maka dari itu, peneliti ini mengangkat “Pengaruh Pajak Pemotongan Hewan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tana Toraja (Studi Kasus Pemotongan Hewan Pada Upacara *Rambu solo*)”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan keuangan yang dihasilkan melalui pemungutan sesuai pedoman perda dan undang-undang yang berlaku dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD). Peraturan No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, membahas mengenai keselarasan keuangan pusat dan daerah mempunyai makna yaitu “Pendapatan daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh daerah melalui pemungutan sesuai peraturan daerah dan perundang-undang”. Menurut Indra Halim (2007: 96) seluruh penerimaan yang dihimpun, berasal dari sumber potensial wilayah, yang dikumpulkan menurut susunan pedoman kewilayahan yang bersifat material, dapat dijelaskan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan menyerahkan kekuasaan pada daerah agar mensubsidi pelaksanaan kemandirian sesuai kemampuan, menjadi langkah penting menuju pemahaman gagasan desentralisasi.

Rumah Pemotongan Hewan

Menurut Subadyo (2017) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dapat didefinisikan sebagai fasilitas dan sarana pelayanan masyarakat yang digunakan untuk melakukan proses penyembelihan hewan dengan mematuhi standar dan prosedur yang benar. Rumah Potong

Hewan (RPH) diartikan sebagai gedung yang melengkapi syarat-syarat tertentu dan digunakan sebagai lokasi penyembelihan hewan ternak yang selanjutnya diproses mejadi produk daging.

RPH dapat beragam dalam skala, dari yang kecil yang melayani komunitas lokal hingga besar yang melayani wilayah yang lebih luas. Fasilitas ini juga dapat berbeda dalam hal teknologi dan infrastruktur yang digunakan, dengan beberapa RPH modern dilengkapi dengan peralatan otomatis canggih untuk memaksimalkan efisiensi dalam pemrosesan daging.

Retribusi Rumah Potongan Hewan

Retribusi rumah potong hewan ialah bayaran atas jasa pengadaan prasarana RPH, seperti inspeksi kesehatan hewan saat pemotongan. Fasilitas ini diberikan, dimiliki, atau berpotensi diawasi oleh pemerintah terdekat. Layanan RPH yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan swasta dikecualikan dari objek retribusi RPH (Siahaan, 2016:631). RPH merupakan gedung dengan desain unik memiliki fungsi sebagai tempat penjagalan hewan, kecuali unggas, guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Fungsi RPH adalah sebagai satuan layanan pemerintah daerah dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sementara itu, RPH juga berfungsi menjadi prasarana penjagalan hewan, inspeksi kesehatan hewan sebelum dipotong, inspeksi karkas, serta pemantauan dan observasi penyakit atau *zoonosis* hewan pada saat inspeksi *Ante-Mortem* dan *Post-Mortem*. Fungsi ini bertujuan guna mencegah, mengendalikan serta memusnahkan penyakit hewan yang tidak dapat diatasi.

Upacara Rambu Solo'

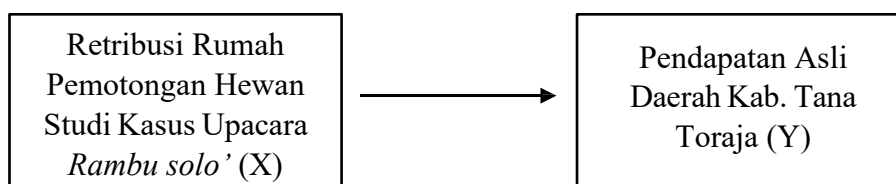
Rambu solo' ialah adat istiadat yang sangat esensial serta unik di Tana Toraja. Masyarakat Tana Toraja meyakini bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan jiwa seseorang ke alam roh yang disebut *Puya* (Anggraeni & Putri, 2020:74). Tradisi ini terkait dengan upacara pemotongan hewan dalam skala yang besar, terutama

kerbau atau babi, yang biasanya dilakukan dalam rangkaian upacara kematian anggota keluarga yang meninggal. Biaya untuk mengadakan upacara pemakaman tradisional Tana Toraja ini sering kali diadakan beberapa bulan atau bahkan tahun setelah kematian terjadi karena biayanya tinggi.

Nugroho (2015:22) menjelaskan bahwa *rambu solo'* ialah suatu upacara adat yang terkait dengan prosesi kematian seseorang. Upacara ini ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada arwah yang telah meninggal, dengan maksud untuk membimbingnya menuju ke alam baka atau sebagai bentuk penyempurnaan arwah yang telah berpulang. Tradisi ini juga menunjukkan status sosial dan ekonomi keluarga yang mengadakan upacara, karena semakin banyak hewan yang dipotong, semakin besar status dan kekayaan keluarga tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Kerangka konseptual merupakan sketsa atau rencana yang memvisualkan keterkaitan antara variabel-variabel utama dalam suatu penelitian. Variabel independen pada kerangka konseptual ini merupakan faktor yang dianggap memengaruhi atau berdampak pada variabel dependen, yaitu retribusi RPH. Retribusi RPH (X): Variabel ini mencakup tingkat atau tarif pajak yang dikenakan pada pemotongan hewan selama upacara *rambu solo'*. Variabel ini diasumsikan sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan dari retribusi pemotongan hewan. Variabel dependen pada kerangka konseptual merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja (Y). PAD merupakan variabel yang ingin dipahami hubungannya dengan pajak pemotongan hewan pada upacara tersebut, apakah terdapat peningkatan atau penurunan pendapatan daerah akibat kebijakan tersebut.



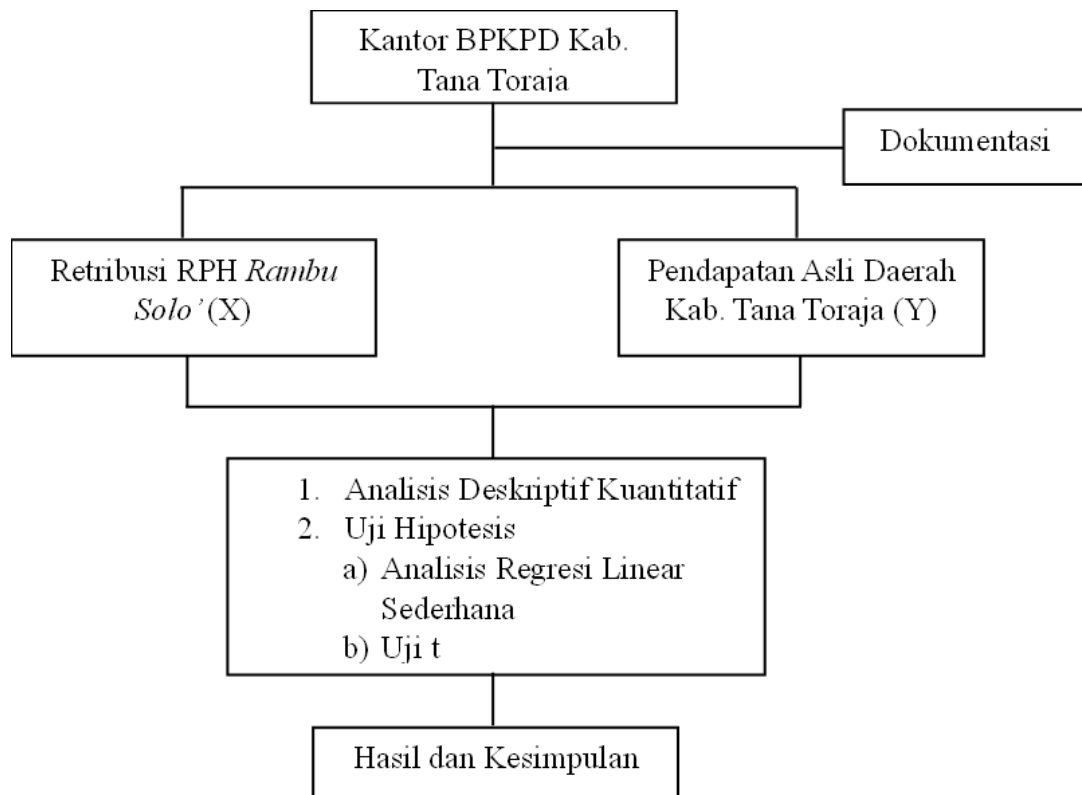
Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berlandaskan kerangka konseptual diatas, hipotesis penelitian mengenai pengaruh retribusi RPH pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja akan dirumuskan sebagai berikut: Terdapat pengaruh signifikan antara retribusi pemotongan hewan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. Dugaan sementara mencerminkan asumsi yang dapat diuji dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini mencakup dua variabel diantaranya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut variabel terikat. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat pada penelitian yang dinotasikan dengan Y. Adapun faktor yang mempengaruhi variable terikat adalah Retribusi Pemotongan Hewan yang dinotasikan dengan X.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Fokus utamanya adalah untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh retribusi RPH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2021 hingga 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan keuangan dan dokumen resmi pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Berikut desain penelitian yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.



Gambar 2 Desain Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang dikelola secara langsung oleh daerah itu sendiri. PAD merupakan bagian dari total pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan di tingkat daerah. Pengukuran variabel untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis data yang mencerminkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Retribusi RPH sebagai variabel independen dalam konteks upacara *rambu solo'* merujuk pada biaya atau tarif yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang menggunakan fasilitas pemotongan hewan untuk keperluan upacara. Pengukuran variabel retribusi RPH berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan dari retribusi untuk penggunaan fasilitas pemotongan hewan. Variabel utama dalam

pengukuran ini meliputi tarif retribusi, jumlah hewan yang dipotong, dan total pendapatan dari retribusi.

Populasi mencakup semua elemen dalam penelitian, termasuk objek dan subjek, yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri tertentu (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Populasi dalam penelitian ini yaitu data PAD dan retribusi RPH semua bulan selama periode tahun 2021, 2022, dan 2023 yang diperoleh dari kantor BPKPD Kabupaten Tana Toraja.

Siyoto & Sodik (2015) menjelaskan sampel ialah bagian kecil dari karakteristik yang terdapat pada suatu populasi, yang dipilih sesuai atas metode tertentu, sehingga sampel tersebut bisa mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian merupakan semua bulan dalam periode tahun 2021-2023 yaitu sebanyak 36 bulan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh, yaitu metode di mana seluruh populasi diikutsertakan sebagai sampel penelitian (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015: 329), dokumentasi adalah cara dalam menghimpun data dan informasi, yang melibatkan pengumpulan bahan berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, serta gambar. Data Retribusi; pendapatan yang dihasilkan atas pemotongan hewan pada upacara *rambu solo* setiap bulan dalam periode tahun 2021-2023 atau sebanyak 36 bulan dengan teknik penentuan sampel yaitu metode sampel jenuh. Dokumen Pemerintah; peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan retribusi pemotongan hewan. Data Pendapatan; data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2021-2023 dari sumber-sumber resmi dengan menggunakan Teknik analisis data Regresi Linear Sederhana

Proses terukur untuk menilai hubungan antar variabel disebut analisi regresi. Hal ini mencakup prosedur menampilkan dan memeriksa beberapa variabel dengan mempertimbangkan jenis hubungan antara satu variabel terikat dengan setidaknya satu variabel bebas (Amstrong, 2012:689). Model regresi linear sederhana:

$$Y=a+bX$$

- a. Y adalah PAD (variabel terikat).
- b. X adalah retribusi pemotongan hewan (variabel bebas).
- c. a adalah intercept (konstanta).
- d. b adalah koefisien regresi yang mengukur pengaruh retribusi pemotongan hewan terhadap PAD.

Kemudian menguji hipotesis (Uji t) menurut Kasmir (2022: 292), Uji t dipakai guna menentukan pengaruh antar variabel. Artinya uji t ialah analisis digunakan agar melihat pengaruh parsial antara variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji t bisa dimanfaatkan guna melihat signifikansi dari variabel yang diuji. Hal ini bertujuan agar pada uji t ini dapat dilihat hasil uji antara faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh signifikan atau tidak.

Menurut Siregar (2017:300), prosedur untuk menguji kevalidan persamaan regresi, yaitu:

- a. Menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif
 - H₀: Retribusi RPH tidak berpengaruh negatif signifikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.
 - H₁: Retribusi RPH berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- b. Menetapkan taraf signifikansi (α)
- c. Menetapkan kriteria pengujian
 - a. Jika: $\text{Sig} \leq \alpha$, maka H₀ ditolak.
 - b. Jika: $\text{Sig} > \alpha$, maka H₀ diterima.
- d. Mengambil keputusan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Sederhana digunakan dalam penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi pengaruh retribusi RPH pada PAD selama periode 2021-2023. Hasil dari analisis regresi linear sederhana, yang dihitung dengan SPSS, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana SPSS 27

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	8587088397.096	1306133631.877		6.574 .000
	Retribusi RPH	7.500	3.537	.342	2.120 .041

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Aplikasi SPSS 27 (data diolah)

Menurut output hasil uji SPSS, persamaan regresi linear sederhana yang dipakai yaitu:

$$Y=a+bX$$

1. Y adalah PAD (variabel terikat).
2. X adalah retribusi pemotongan hewan (variabel bebas).
3. a adalah intercept (konstanta).

b adalah koefisien regresi yang mengukur pengaruh retribusi pemotongan hewan terhadap PAD.

Jadi, rumus regresi linear sederhana adalah:

a (Constant) = 8587088397.096. Ini adalah nilai intercept.

$$b \text{ (Retribusi RPH)} = 7.500. \text{ Ini adalah koefisien regresi. } Y = 8587088397.096 + 7.500 \times \text{Retribusi RPH}$$

Ini berarti bahwa untuk setiap unit peningkatan dalam Retribusi RPH, PAD diprediksi akan mengalami peningkatan senilai 7.500 unit, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap konstan

Analisis regresi menampilkan maka tampak kaitan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan variabel retribusi Retribusi RPH.. Nilai ini menunjukkan bahwa Retribusi RPH berdampak positif yang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, nilai konstanta (Constant) adalah 8587088397.096, yang menunjukkan perkiraan Pendapatan Asli Daerah ketika semua variabel independen diatur pada nilai nol. Namun, nilai ini mungkin tidak memiliki interpretasi praktis yang berarti, karena dalam konteks sebenarnya variabel tersebut tidak mungkin berada pada nilai nol. Jadi, secara keseluruhan, hasil analisis regresi ini memaparkan bahwa Retribusi RPH adalah aspek yang signifikan dalam menentukan Pendapatan Asli Daerah.

Uji t

Uji t, yang terdapat dalam tabel koefisien (a), berguna menilai seberapa besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara tunggal. Uji statistik t ini penting untuk mengukur sejauh mana variabel

independen, dalam hal ini retribusi daerah, memengaruhi pendapatan asli daerah..

Berikut hasil uji dengan SPSS.

Tabel 3. Hasil Uji t SPSS 27

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8587088397.096	1306133631.877		6.574	.000
	Retribusi RPH	7.500	3.537	.342	2.120	.041

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Aplikasi SPSS 27 (data diolah)

Hasil penelitian uji t menunjukkan signifikansi dari hubungan antara retribusi pemotongan hewan (RPH) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tabel koefisien regresi, terdapat dua komponen penting yang perlu diperhatikan: nilai koefisien (B) dan nilai p-value (Sig.).

Intercept (konstanta) memiliki nilai B sebesar 8587088397.096, yang merupakan estimasi nilai PAD ketika nilai RPH adalah nol. Koefisien regresi untuk variabel RPH adalah 7.500. Ini mengindikasikan bahwa untuk setiap satuan peningkatan dalam retribusi pemotongan hewan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi bakal bertambah sebanyak 7.500, asumsinya adalah semua faktor lainnya tetap konstan.

Nilai t yang terkait dengan koefisien regresi RPH adalah 2.120. Nilai t yang besar menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan secara statistik. Selain itu, nilai p-value yang terkait dengan koefisien regresi adalah 0.041, yang berarti ada bukti yang cukup guna membantah hipotesis nol. Hipotesis nol dalam konteks ini adalah bahwa koefisien regresi untuk RPH adalah nol, yang berarti tidak ada hubungan antara RPH dan PAD. Karena nilai p-value lebih rendah dari tingkat signifikansi yang biasanya dipakai (0.05), bisa disimpulkan bahwa hubungan antara RPH dan PAD adalah signifikan secara statistik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa retribusi pemotongan hewan (RPH) memiliki pengaruh signifikan pada PAD Kabupaten Tana Toraja selama periode 2021-2023. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi RPH akan diikuti

oleh peningkatan PAD. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh signifikan antara retribusi pemotongan hewan dan PAD.

Hipotesis penelitian mengindikasikan ada hubungan signifikan antara retribusi pemotongan hewan dan PAD Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji t yang dilakukan, hipotesis tersebut dapat diterima. Koefisien regresi yang positif dan signifikan membuktikan bahwa peningkatan retribusi RPH secara nyata berkontribusi pada peningkatan PAD.

Dasar dari penelitian ini mengacu pada teori yang menyatakan bahwa pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk retribusi daerah seperti retribusi pemotongan hewan. Temuan penelitian sesuai dengan teori tersebut, karena menegaskan bahwa retribusi RPH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa retribusi daerah ada dampak yang signifikan pada pendapatan asli daerah. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa peningkatan efisiensi retribusi daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan lokal. Namun, hasil penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis retribusi yang diteliti dan kondisi ekonomi spesifik dari daerah tersebut. Dalam konteks Kabupaten Tana Toraja, retribusi pemotongan hewan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, yang sejalan dengan temuan serupa dalam penelitian di daerah lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan bahwa retribusi pemotongan hewan adalah faktor penting pada peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini mendukung rencana pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan guna peningkatan pendapatan daerah, seperti menetapkan tarif retribusi yang optimal untuk memaksimalkan peran retribusi sebagai sumber pendapatan.

SIMPULAN

Analisis regresi sederhana menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara retribusi RPH dan PAD. Setiap peningkatan satu unit dalam retribusi RPH diikuti oleh peningkatan sebesar 7.500 unit dalam PAD. Temuan ini menegaskan peran penting retribusi RPH dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil uji t memperlihatkan koefisien regresi retribusi RPH mempunyai nilai t yang signifikan secara statistik. Dengan p-value kurang dari 0.05, hipotesis nol ditolak, dan bisa disimpulkan ada korelasi yang signifikan antara retribusi RPH dan PAD.

Dengan mempertimbangkan bahwa retribusi pemotongan hewan mempunyai efek yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan retribusi ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah kabupaten. Langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi ini termasuk perbaikan sistem pemungutan retribusi, peningkatan transparansi, dan menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diperoleh. Selain fokus pada optimisasi retribusi RPH, pemerintah juga perlu mengidentifikasi serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya untuk meningkatkan PAD secara keseluruhan..

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain yang potensial memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, dan investasi daerah. Melakukan analisis data dalam rentang waktu yang lebih luas juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tren dan perubahan dalam dampak retribusi RPH terhadap PAD. Selain itu, membandingkan hasil penelitian ini dengan daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dapat memberikan perspektif yang berharga tentang praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Kabupaten Tana Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah, H., Ilham, & Paramita, M. H. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Pabean*, 4 (1), 36-48. doi:<https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.219>
- Anggraeni, A. S., & Putri, G. A. (2020). Makna Upacara Adat Pemakaman *Rambu solo'* Di Tana Toraja. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 3, 71-81. doi:<https://doi.org/10.30998/vh.v3i1.920>
- Aulia, G. R., & Nababan, K. R. (2022). Upacara Adat Rambu Solo . *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 2, 24.
- Firman, A., Daud, A. R., & Hermawan. (2020). Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6 (1), 228-237. doi:<http://dx.doi.org/10.25157/ma.v6i1.3065>
- Hildawaty, J. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Parigi Moutong. *e-Jurnal Katalogis*, 2 (1), 86-92. Diambil kembali dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6890>
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11 (1), 1-4. Diambil kembali dari <https://core.ac.uk/download/pdf/296878730.pdf>
- Nababan, H. W. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan*. Skripsi Program Sarjana. Medan: Universitas Medan Area.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2 (1), 30-45. doi:<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nuraini, & Effendi, I. (2019). Analisis Pengaruh Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4 (2), 292-297. doi:<http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i2.110>
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009*
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)*
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kudhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018 . *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* , 1 (1), 37-56. Diambil kembali dari <https://ejournal.uksw.edu/dekat/article/view/4799>
- Rahmadani, A. (2018). *PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)*. Skripsi Program Sarjana. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5 (1), 81-87. doi:<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Silamba, R. S., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara *Rambu solo'* Dan Rambu Tuka' Di Kabupaten Toraja

- Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2), 733-741. doi:<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18035.2017>
- Sudarmana, I. P., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E- Jurnal Manajemen*, 9 (4),1338-1357. doi:<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*
- Wikipedia. (2023, Desember 21). *Kabupaten Tana Toraja*. Diambil kembali dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja